

**SABDA RAJA SULTAN HAMENGKU BUWONO X MENURUT AKTIVIS
NAHDLATUL ULAMA (PWNU YOGYAKARTA) DAN AKTIVIS MUHAMMADIYAH
(PWM YOGYAKARTA)**

(Studi Analisis Terhadap Penghapusan Gelar *Khalifatullah*)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**DIANA SITATUL ATIQ
NIM : 11360037**

PEMBIMBING

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Kasultanan Yogyakarta adalah pewaris sah kerajaan Mataram Islam dengan sistem pemerintahan kerajaan yang masih eksis hingga saat ini. Dalam sistem pemerintahan kerajaan, seorang Sultan (raja) memiliki otoritas tertinggi yang bersifat mutlak, baik berupa larangan maupun perintah. Kendati dengan sistem kerajaan yang otoriter, pada kenyataannya masyarakat Yogyakarta patuh dan menjunjung tinggi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan, dan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan adalah Sabda Raja.

Penelitian yang berjudul “Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X Menurut Aktivis Nahdlatul Ulama (PWNU Yogyakarta) dan Aktivis Muhammadiyah (PWM Yogyakarta) (Studi Analisis Terhadap Penghapusan Gelar *Khalifatullah*)” ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para aktivis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai penghapusan gelar *Khalifatullah*, serta untuk mengetahui metode *iştinbâf* hukum yang digunakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menggunakan metode wawancara terhadap aktivis Nahdlatul Ulama (PWNU Yogyakarta) dan aktivis Muhammadiyah (PWM Yogyakarta). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni suatu usaha untuk memaparkan dan mengumpulkan data terkait penghapusan gelar *Khalifatullah*, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan berdasarkan teori-teori yang ada dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivis Nahdlatul Ulama menolak terhadap penghapusan gelar *Khalifatullah* dengan alasan dalam gelar *Khalifatullah* terkandung *al-‘urf al-şahih* (adat yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan syara’) serta gelar *Khalifatullah* sudah menjadi sebuah legitimasi dan pengakuan bahwa garis kekuasaan dalam Keraton adalah berdasarkan dari keturunan laki-laki. Sedangkan aktivis Muhammadiyah menolak dihapuskannya gelar dengan alasan dalam kepemimpinan Keraton, tradisi pergantian kekuasaan adalah menganut sistem patriarki, dan dengan gelar *Khalifatullah* merupakan penegasan dimana laki-laki adalah yang berhak mewarisi kepemimpinan Keraton.

Sesuai analisa penyusun, aktivis Nahdlatul Ulama menggunakan metode *Ijtihad Jamâ’i*, yakni dalam penggalian dan penetapan keputusan terkait penolakannya terhadap penghapusan gelar *Khalifatullah* dengan cara mempraktekkan *qawa’id ushuliyâh* dan *qawa’id fihiyyâh* serta melalui musyawarah dan diskusi mendalam dengan mengumpulkan orang yang paham terkait masalah itu, yaitu ulama, pakar pemerintahan serta keluarga *ndalem* Keraton. Sedangkan aktivis Muhammadiyah menggunakan metode *Al-Ijtihâd al-Iştişlâhî* yakni lebih didasarkan pada *illat* atau kemaslahatan yang diperoleh.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/67/2016

Tugas Akhir dengan judul : SABDA RAJA SULTAN HAMENGKU BUWONO X MENURUT NAHDLATUL ULAMA (PWNU YOGYAKARTA) DAN MUHAMMADIYAH (PWM YOGYAKARTA) (STUDI ANALISIS TERHADAP PENGHAPUSAN GELAR KHALIFATULLAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIANA SITATUL ATIQ
Nomor Induk Mahasiswa : 11360037
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : **A (98)**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Muhrisun, M.Ag., M.SW.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 30 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Diana Sitatul Atiq
NIM : 11360037
Judul : SABDA RAJA SULTAN HAMENGGU
Skripsi : BUWONO X MENURUT AKTIVIS
NAHDLATUL ULAMA (PWNU
YOGYAKARTA) DAN AKTIVIS
MUHAMMADIYAH (PWM YOGYAKARTA)
(STUDI ANALISIS TERHADAP
PENGHAPUSAN GELAR *KHALIFATULLAH*).


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2016

Pembimbing



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

NIP. 197608202005011005

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Sitatul Atiq
NIM : 11360037
Jurusan : Perbandingan Madzab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : SABDA RAJA SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Skripsi : MENURUT AKTIVIS NAHDLATUL ULAMA (PWNU
YOGYAKARTA) DAN AKTIVIS MUHAMMADIYAH
(PWM YOGYAKARTA) (STUDI ANALISI TERHADAP
PENGHAPUSAN GELAR *KHALIFATULLAH*)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Maret 2016



Diana Sitatul Atiq

Nim. 11360037

MOTTO

Pengetahuan adalah kekuatan



PERSEMBAHAN

Untuk mereka yang tak mau berhenti menuntut ilmu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-

ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliyā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنِّتٌ ditulis *Mu’annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءُ ditulis *As-samā'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk

melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X Menurut Aktivis Nahdlatul Ulama (PWNU Yogyakarta) dan Aktivis Muhammadiyah (PWM Yogyakarta) (Studi Analisis Terhadap Penghapusan Gelar *Khalifatullah*).

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing Skripsi ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayahanda Masnur, Ibunda Yusmineng, Kakakku Anifatun Muyasaroh dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
5. Seluruh teman-teman kelas Perbandingan Madzab angkatan 2011 yang telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dan pengembaraan

intelektual di Fakultas Syariah dan Hukum, semoga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin.

6. Teman-teman di Jogjakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman serta berbagi opini bersama untuk mendiskusikan atau sekedar ngobrol ngalor ngidul. Tentunya dengan kompetensinya masing-masing.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan asupan gizi kepada otak sehingga mampu menjaga gairah untuk berpikir kritis.
8. Alam yang terbentang sebagai sumber inspirasi ketika kesuntukan melanda.
9. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 05 Maret 2016

Penyusun

Diana Sitatul Atiq

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: TINJAUAN UMUM	20
A. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konstitusi Negara	20
1. Undang-Undang Dasar 1945	20
2. Konstitusi RIS	25
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950	27
4. Undang-Undang Pasca Amandemen	29

B. Definisi Sabda Raja, Eksistensi Raja dan Gelar <i>Sayyidin Panatagama Khalifatullah</i>	31
1. Definisi Sabda Raja	31
2. Eksistensi Raja (Sultan)	32
3. Gelar <i>Sayyidin Panatagama Khalifatullah</i>	34

BAB III: PANDANGAN AKTIVIS NAHDLATUL ULAMA DAN AKTIVIS MUHAMMADIYAH TERHADAP PENGHAPUSAN GELAR *KHALIFATULLAH*

A. Nahdlatul Ulama	42
1. Sejarah PWNNU Yogyakarta	42
2. Lajnah Bahtsul Masaail Sebagai Lembaga <i>Istinbath</i> Hukum	44
3. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Nahdlatul Ulama	48
4. Pandangan Aktivis Nahdlatul Ulama Terhadap Penghapusan Gelar <i>Khalifatullah</i>	51
B. Muhammadiyah	58
1. Sejarah PWM Yogyakarta	58
2. Majelis Tarjih Sebagai Lembaga <i>Istinbath</i> Hukum	64
3. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Muhammadiyah	65
4. Pandangan Aktivis Muhammadiyah Terhadap Penghapusan Gelar <i>Khalifatullah</i>	72

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PANDANGAN AKTIVIS NAHDLATUL ULAMA DAN AKTIVIS MUHAMMADIYAH TENTANG PENGHAPUSAN GELAR *KHALIFATULLAH*

A. Analisis Pandangan Aktivis Nahdlatul Ulama dan Aktivis Muhammadiyah	77
1. Analisis Terhadap Keputusan Aktivis Nahdlatul Ulama tentang Penghapusan Gelar <i>Khalifatullah</i>	79

2. Analisis Terhadap Keputusan Aktivistis Muhammadiyah tentang Penghapusan Gelar <i>Khalifatullah</i>	81
B. Analisis <i>Istinbâṭ</i> Hukum Aktivistis Nahdlatul Ulama dan Aktivistis Muhammadiyah	83

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
Daftar Pustaka	91

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan Sultan sebagai simbol kepemimpinan kharismatik, secara kosmologis dapat memainkan peranan mediator dari dua kekuatan dan kekuasaan. Status dan peran Sultan ini terefleksi dalam konsep kekuasaan Islam. Fungsi Sultan Hamengku Buwono Yogyakarta sebagai mediator kosmologis antara misi kerajaan Islam dengan realitas masyarakat Yogyakarta yang pluralis, status Sultan dalam Islam sebagai *Khalifatul fil Ardhi Sayyidin Panotogomo* (wakil Tuhan di muka bumi) berfungsi sebagai pemelihara kelanggengan agama.¹

Dalam kepemimpinan birokratis, Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai peranan kekuasaan politik secara konstitusional UU No 32 Tahun 2004 sebagai Gubernur DIY. Dinamika politik ini yang menjadikan salah satu keistimewaan Yogyakarta.

Penguatan keistimewaan Yogyakarta, tidak terlepas dari integrasinya antara Daerah Yogyakarta, kraton dan rakyatnya. Integrasi Daerah Yogyakarta, kraton dan rakyatnya merupakan warisan leluhur *Sinuwun Kaping I* sampai dengan VIII.² Keistimewaan itu adalah Sultan yang *jumeneng* jangan sampai dipisahkan dengan rakyatnya. Persatuan raja dengan rakyat sudah ada sejak

¹ Jawahir Thontowi, *Apa Istimewanya Yogya* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 10.

² Y.B. Margontoro, *Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 55.

dahulu, sejak Hamengku Buwono I yang diwujudkan dengan *golong gilig*³, pimpinan dan bawahan, raja dengan rakyat bulat sempurna.⁴

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah setingkat provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status keistimewaan atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan, serta sudah diakui negara Indonesia sebagai daerah otonomi khusus pada Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Pemerintahan DIY merupakan metamorfosis dari pemerintahan negara Kasultanan Yogyakarta dan pemerintahan negara Kadipaten Pakualaman, khususnya bagian *parentah jawi* yang semula dipimpin oleh *pepatih dalem* untuk negara Kasultanan Yogyakarta. Oleh karena itu pemerintahan DIY memiliki hubungan yang kuat dengan Keraton Yogyakarta maupun Puro Pakualaman.

Wibawa Kasultanan Yogyakarta masih terasa sangat kuat sampai pada hari ini. Pada tahun 1998, 2003, dan 2008, masyarakat Yogyakarta menyatakan dukungan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) untuk menjadi gubernur DIY. Ribuan orang berunjuk rasa, menyampaikan orasi, dan

³ Merupakan lambang Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbentuk bulat (*golong*) dan silinder (*gilig*) yang terdiri dari lukisan bintang, padi dan kapas, tugu bersayap, lingkaran merah yang mengelilingi lingkaran putih, dan ompak bertatakan teratai. Secara keseluruhan lambang ini mempunyai arti persatuan dan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia.

⁴ Koran Kedaulatan Rakyat 27 Juni 2011, Keistimewaan Terancam Sultan-Rakyat Jangan Dipisah: Yogya Diliputi “Kabut Remang”, hlm. 1. Diakses 25 November 2015, jam 17.00 WIB.

mengukuhkan HB X menjadi kepala daerah DIY. Itu merupakan salah satu bukti betapa kejayaan Kasultanan Yogyakarta masih belum pudar.

Kejayaan Kasultanan Yogyakarta masa kini mempunyai akar sejarah yang panjang. Pada awalnya kasultanan ini adalah Mataram Islam, sebuah kerajaan Jawa klasik yang berkuasa atas pulau Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan Barat. Mataram akhirnya terbelah menjadi dua melalui perjanjian Giyanti (1755), yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dengan demikian, Kasultanan Yogyakarta adalah pewaris sah kerajaan Mataram Islam, dengan sistem pemerintahan kerajaan yang masih eksis hingga saat ini.

Dalam sistem pemerintahan kerajaan, seorang Raja (Sultan) memiliki otoritas tertinggi yang bersifat mutlak, baik berupa larangan maupun perintah. Kendati dengan sistem kerajaan yang otoriter, pada kenyataannya masyarakat Yogyakarta patuh dan menjunjung tinggi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan, dan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan adalah Sabda Raja.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Sabda Raja berarti perkataan raja, sedangkan penyusun sendiri memberi penjelasan bahwa Sabda Raja adalah perkataan raja yang diterima dari Tuhan, keluarganya, dan para leluhur mataram, sehingga sabda tersebut memiliki otentitas yang tidak boleh diragukan, dan harus diterima oleh semua pihak.

Pada tanggal 30 April 2015, Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja di Sitinggil keraton. Acara ini berlangsung singkat dan digelar secara tertutup.

Peristiwa ini merupakan Sabda Raja pertama sejak Sultan HB X naik tahta pada 1989. Sabda Raja tersebut berbunyi:

*“Gusti Allah Gusti Agung Kuasa cipta paringana sira kabeh adiningsun sederek dalem sentolo dalem lan Abdi dalem. Nampa welinge dhawuh Gusti Allah Gusti Agung Kuasa Cipta lan rama ningsun eyang eyang ingsun, para leluhur Mataram Wiwit waktu iki ingsun Nampa dhawuh kanugrahan Dhawuh Gusti Allah Gusti Agung, Kuasa Cipta Asma kelenggahan Ingsun Ngarso Dalem Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya Ning Mataram Senopati ing Ngalaga Langgenging Bawono langgeng ing tata Panatagama. Sabda Raja iki perlu dimengerteni diugemi lan ditindake yo mengkono”.*⁵

Inti dari sabda itu adalah *pertama*, penyebutan Buwono diganti menjadi Bawono. *Kedua*, kata *Khalifatullah* dalam gelar Sultan 'Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Inkgang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat' dihilangkan. *Ketiga*, penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh. *Keempat*, mengubah perjanjian pendiri Mataram yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. *Kelima*, atau terakhir menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.⁶

Dari lima poin Sabda Raja di atas, poin kedua (penghapusan gelar *Khalifatullah*) sejak dikeluarkannya sampai sekarang menjadi polemik hangat di tengah-tengah masyarakat muslim, khususnya Nahdlatul Ulama dan

⁵ Pito Rusdiana, Berikut Isi Utuh Sabda Raja Yogya, <http://www.tempo.co/read/news/2015/05/09/078664761/Berikut-Isi-Utuh-Sabda-Raja-Yogya>, diakses 01 Desember 2015, jam 16.00 WIB.

⁶ Triono Wahyu Sudibyo, 5 Hal 'Istimewa' soal Sabda Raja Keraton Yogyakarta, <http://detik.com/news/read/2015/05/06/134808/2907354/10/5-hal-istimewa-soal-sabda-raja-keraton-yogyakarta>, diakses 01 Desember 2015, jam 16.00 WIB.

Muhammadiyah yang merupakan dua organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia, yang keduanya menyayangkan keluarnya Sabda Raja Sultan HB X, khususnya pada poin kedua.

Nahdlatul Ulama melalui sikap resminya menganggap bahwa penghilangan gelar *Khalifatullah* (salah satu isi Sabda Raja) membuat keraton Yogyakarta mengalami disorientasi. Alasannya yaitu *Khalifatullah* merupakan bagian utuh ajaran al-Qur'an, dan bukan untuk tujuan diskriminatif, tapi membimbing pemimpin agar bisa menjalankan perilaku sesuai ajaran Allah yang mempunyai sifat universal. Hal itu diperkuat dengan komentar dari para aktivis Nahdlatul Ulama itu sendiri. Adapun dari pihak Muhammadiyah, atas nama institusinya tidak memberi sikap terkait Sabda Raja tersebut, akan tetapi para aktivis Muhammadiyah memiliki pemikiran atau pandangan pribadinya masing-masing terkait gelar *Khalifatullah*.

Kenyataan inilah yang menyebabkan penyusun tertarik untuk mengkaji penghapusan gelar *Khalifatullah*, yakni Nahdlatul Ulama mempunyai sikap resmi terkait masalah itu serta diperkuat dengan komentar para aktivisnya dan Muhammadiyah yang tidak mengeluarkan sikap resminya, akan tetapi para aktivis Muhammadiyah mempunyai pandangan pribadinya masing-masing terkait gelar *Khalifatullah*.

Selain karena adanya kontroversi dari Sabda Raja tersebut, melihat penjelasan diatas, menurut penyusun fenomena ini menarik untuk dikaji.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah;

1. Bagaimana pandangan aktivis Nahdlatul Ulama dan aktivis Muhammadiyah terkait penghapusan gelar *Khalifatullah*?
2. Bagaimana metode ijtihad aktivis Nahdlatul Ulama dan aktivis Muhammadiyah terkait penghapusan gelar *Khalifatullah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan metode ijtihad yang digunakan oleh aktivis Nahdlatul Ulama dan aktivis Muhammadiyah mengenai poin kedua Sabda Raja, yaitu penghapusan gelar *Khalifatullah*.

1. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca terkait pandangan aktivis Nahdlatul Ulama dan aktivis Muhammadiyah mengenai isi poin kedua Sabda Raja, yakni penghapusan gelar *Khalifatullah* dan mengetahui metode apa yang digunakan dalam menyikapinya. Sehingga skripsi ini dapat menjadi tambahan referensi maupun koleksi karya tulis ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan yang disoroti, yaitu terkait keluarnya Sabda Raja oleh HBX, khususnya pada poin kedua tentang penghapusan gelar *Khalifatullah*.

- b. Secara praktis, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi semua orang yang membacanya, khususnya kepada kedua anggota ormas tersebut dan bagi para akademisi di fakultas syariah dan hukum serta memberikan kontribusi pemikiran terkait keputusan hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang keluarnya Sabda Raja, khususnya pada poin kedua tentang penghapusan gelar *Khalifatullah*.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas tentang Sabda Raja tersusun dalam berbagai bentuk seperti: jurnal, artikel, skripsi, dan penelitian ilmiah lainnya dengan berbagai sudut pandang dari para penulisnya.

Untuk mendukung kajian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun akan berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap literatur yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya adalah;

Buku yang ditulis oleh Susilo Harjono pada tahun 2012 yang berjudul "Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989",⁷ buku ini menjelaskan proses suksesi di Keraton Jogja mulai HB I hingga HB X. Termasuk prediksi pasca HB X. Menurut Susilo, dari satu raja ke raja berikutnya, suksesi tidak selalu sama. "Sepuluh sultan, sepuluh jalan," katanya. Sekarang dengan bergantinya nama Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono dan penetapan GKR

⁷ Susilo Harjono, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989*, (Yogyakarta: JPP Fisipol UGM, 2012).

Mangkubumi sebagai putri mahkota, jalan suksesi 10 Sultan menjadi 11. Ini artinya, suksesi pemimpin tidak pernah *saklek* atau tertumpu pada aturan tertentu (*paugeran*) tetapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi politik ekonomi saat itu. Detail temuan ini diuraikan penyusun melalui gambar-gambar sederhana yang kemudian dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi dalam buku ini secara khusus belum membahas tentang Sabda Raja yang dikeluarkan oleh Sultan HB X, khususnya pada poin kedua, yaitu penghapusan gelar Khalifatullah.

Buku yang ditulis oleh Sultan HB X pada tahun 2003 yang berjudul “Sabda: Ungkapan Hati Seorang Raja”.⁸ Buku ini menjelaskan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Sultan HB X, yaitu mulai dari aspek pendidikan, pariwisata, dan sosial kemasyarakatan, serta rangkaian perjalanan Sri Sultan HB X ke beberapa daerah dan penghargaan yang didapatkan. Buku yang ditulis oleh Sultan HB X ini tidak menjelaskan mengenai Sabda Raja, maupun apa alasan beliau menghapus gelar Khalifatullah, yang termasuk dari poin Sabda Raja yang dikeluarkannya.

Penelitian tentang isu keistimewaan DIY, juga dilakukan oleh Abdur Rozaki dkk di dalam bukunya *Mitos Keistimewaan Yogyakarta*⁹ pada tahun 2003. Di dalam penelitiannya Abdur Rozaki mendeskripsikan status keistimewaan Yogyakarta terletak pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur berasal dari lingkungan Kasultanan dan Adipati pakualaman secara turun temurun (tanpa

⁸ Sultan Hamengku Buwono X, *Sabda: Ungkapan Hati Seorang Raja*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2003).

⁹ Abdur Rozaki, *Mitos Keistimewaan Yogyakarta* (Yogyakarta: IRE Press, 2003).

melalui proses kompetisi), serta kuatnya kepemimpinan dalam “pakem” hubungan *kawulo lan gusti*, dan basis rasionalitas tentang konsep kepemimpinan sumbernya adalah nilai-nilai lama, yakni tradisionalisme Jawa. Dalam hal ini hanya menjelaskan sistem pengangkatan raja, yang masih menganut kerajaan Mataram Islam. Penelitian ini belum membahas mengenai kewenangan seorang raja dalam menetapkan kebijakan, salah satunya Sabda Raja yang merupakan sebuah titah dari leluhur.

Artikel yang ditulis oleh Oman Fathurrahman pada tahun 2015 yang berjudul “Sabda Raja: Antara Wahyu Leluhur dan Tradisi Leluhur”,¹⁰ menggambarkan tentang makna Sabda Raja yang merupakan wahyu leluhur, serta tradisi yang dilakukan setiap raja Yogyakarta ketika mengeluarkan kebijakannya. Pembahasan lebih ditekankan kepada sifat Sabda Raja yang begitu kuat, dan setiap raja mulai HB I sampai HB X selalu mengeluarkan Sabda Raja dengan isinya yang berbeda-beda. Artikel ini belum menjelaskan mengenai isi Sabda Raja yang dikeluarkan Sultan HB X, yaitu penghapusan gelar Khalifatullah serta keputusan hukumnya menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Pamela Maher Wijaya pada tahun 2011 yang berjudul “Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perspektif Partai Politik (Telaah Antropologi Politik terhadap

¹⁰ Oman Fathurrahman, “*Sabda raja: Antara wahyu leluhur dan tradisi leluhur*”, artikel ini diterbitkan oleh jurnal PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)”¹¹ menitikberatkan pada masalah pandangan partai politik terhadap kekuasaan politik raja kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konteks pemaknaan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta, yang dalam hal ini belum menyentuh isi Sabda Raja yang dikeluarkan sultan HB X.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur diatas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada keputusan hukum PWNU dan PWM dalam menyikapi isi Sabda Raja poin kedua yang dikeluarkan Sultan Hamengku Buwono X.

E. Kerangka Teoritik

Objek dalam penelitian ini adalah “Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X Menurut Nahdlatul Ulama (PWNU Yogyakarta) dan Muhammadiyah (PWM Yogyakarta) (Studi Analisis Terhadap Penghapusan Gelar *Khalifatullah*)”. Dalam kedudukannya sebagai seorang raja, Sultan memiliki hak yang istimewa dalam mengeluarkan sabda, yang dalam kultur Jawa dikatakan *sabda pandhita ratu pinangka rehing nagari*, Sabda Raja adalah undang-undang.

¹¹ Pamela Maher Wijaya, “*Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perspektif Partai Politik (Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)*”, tesis tidak diterbitkan program pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

Sabda dalam kamus KBBI mempunyai arti kata; perkataan (bagi Tuhan, Nabi, Raja, dan sebagainya), sedangkan Raja adalah penguasa tertinggi pada suatu kerajaan.¹² Jadi dapat disimpulkan bahwa Sabda Raja yaitu perkataan (titah) yang dikeluarkan oleh penguasa tertinggi pada suatu kerajaan; dalam hal ini Raja Yogyakarta.

Secara kultural Sabda Raja hampir tidak ada celah untuk diperdebatkan sepanjang sabda tersebut sebagai upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik, lebih sejahtera, serta lebih makmur, seperti yang dikenal dalam konsep kekuasaan Jawa *gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta tur raharja*.¹³

Keistimewaan raja yang membedakan dengan kawula yakni raja adalah seorang *pinilih* yang mendapatkan pengakuan bukan hanya dari rakyat, namun kekuasaan yang diperolehnya dibangun dari legitimasi transendental yang sulit dibuktikan dengan nalar modern.

Melihat begitu penting posisi dan pengaruh Sabda Raja, hal tersebut menarik perhatian para aktivis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terlihat dari komentar-komentar yang belakangan muncul di media massa terkait penghapusan gelar *Khalifatullah* untuk sultan. Dalam komentar para aktivis NU dan Muhammadiyah ada yang mempunyai kesimpulan yang sama, tetapi juga ada

¹² Yuyu, *KBBIAndroid 4.0.0* (2009-2013). www.kejut.com/kbbimobile.com.

¹³ *Gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta tur raharja* adalah ungkapan yang sebetulnya merupakan petunjuk bagi kita semua dan tentu terutama raja/pemimpin pemerintahan, bahwa suatu negara akan makmur aman sentosa dan rakyatnya hidup sejahtera bila rajanya/pemimpinnya berbudi luhur, bijaksana dan selalu bertindak adil tidak pilih kasih. (diambil dari wikipedia.com)

yang berbeda. Tentunya kedua ormas tersebut memiliki nalar ijtihadi yang berbeda pula.

Dijelaskan bahwa sumber yang digunakan sebagai dasar oleh Nahdlatul Ulama dalam menetapkan sebuah hukum adalah terdiri dari; Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas.¹⁴ Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dipegangi oleh Muhammadiyah, yaitu; Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas,¹⁵ mengingat kedua ormas ini adalah sama-sama berhaluan Sunnî.¹⁶ Dalam kajian ushul fikih, keempat dasar tersebut adalah disebut dengan sumber hukum Islam, di mana keberadaannya telah disepakati oleh para ulama Sunnî.¹⁷

Dalam pengambilan hukum, Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama menggunakan tiga macam metode *iştinbât* hukum. Pertama, metode *Qauliy*, yaitu mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih empat mazhab, atau dengan kata lain mengikuti pendapat yang sudah ada. Kedua, metode *Ilhaqiy*, yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (yang telah ada ketetapan hukumnya), atau dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah ada. Ketiga, metode

¹⁴ A. Malik Madany, *Pola Penetapan Hukum Islam (Antara Fakta dan Cita)*, dalam M. Masyhur Amin dan Islamil S. Ahmad, *Dialog Pemikiran Islam & Realitas Empirik* (Yogyakarta: LKPSM NU DIY bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1993), hlm. 162.

¹⁵ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 194.

¹⁶ Yaitu mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al Qur'an dan hadits yang shahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in (wikipedia.com).

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hal 231.

Manhajiy, yaitu menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.¹⁸

Sedangkan Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur. Pertama, *al-Ijtihad al-Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya terdapat dalam *nash* al-Qur'an dan *hadits*. Kedua, *al-Ijtihad al-Qiyasi*, yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan *hadits*. Ketiga, *al-Ijtihad al-Istislahi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.¹⁹

Dari dua kerangka teoritik yang telah dipaparkan diatas, baik mengenai eksistensi sabdaraja serta penghapusan gelar *Khalifatullah* dan metode *istinbât* hukum kedua ormas (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah), maka dalam penelitian selanjutnya penyusun akan menggunakan pisau analisis *al-Maqâsîd al-Syarî'ah* sebagai sebuah teori yang salah satu fungsinya adalah untuk mencapai tujuan dari ditetapkan atau dihapuskannya gelar *Khalifatullah* itu. Sebuah teori yang sudah lama dicetuskan oleh Abu al-Ma'ali al-Juwaini, al-Ghazali, al-'Izzi ibn 'Abd al-Salam, al-Qarafi, ibn Qayyim, dan al-Syatibi, guna memperoleh pengetahuan terhadap tujuan dari diberlakukannya sebuah hukum, khususnya

¹⁸ Jaih Mubarak, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 180.

¹⁹ Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Publishing Haque, 1995), hlm. 78.

hukum Islam.²⁰ Sehingga dari teori *al-Maqâsið al-Syari'ah* ini nantinya dapat ditemukan jawaban atas asal mula diberlakukannya nama gelar *Khalifatullah* serta dapat diketahui alasan tanggapan dari kedua ormas tersebut.

Menurut Satria Effendi M. Zein, *al-Maqâsið al-Syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²¹ Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²²

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²³

²⁰ Lebih lengkapnya lihat, Jasser Auda, *al-Maqasid* untuk pemula, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013).

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

²² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid I cet. Ke-3 (Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hlm. 195.

²³ QS. Al-Anbiya (21): 107

Ungkapan *'rahmatan lil 'alamin'* dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.²⁴

Hal ini sesuai dengan jenjang-jenjang *al-Maqâsið al-Syari'ah* yang banyak dijelaskan dalam literatur-literatur Ushul Fiqh. *Pertama*, kemaslahatan *al-Darûriyyât* (primer), yaitu kemaslahatan pokok yang harus ada dan diperhatikan betul dalam kehidupan umat manusia, seperti menjaga agama (*Hifz al-Dîn*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-Aql*), menjaga nasab (*Hifz al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifz al-Mâl*). *Kedua*, kemaslahatan *al-Hajjiyyât* (sekunder) dan *ketiga*, kemaslahatan *al-Tahsiniyyât* (tersier).²⁵

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Hal ini bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional, terarah dan mencapai hasil maksimal.²⁶

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah diatas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 cet. Ke-1 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 206.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, ..., hlm. 1020-1023.

²⁶ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber dari wawancara yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi obyek penelitian.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,²⁸ yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan proses analisa mendalam terhadap data yang ada untuk kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁹

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif³⁰ yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'ân, al-Hadiîs, Kaidah Ushul Fiqh, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Disamping pendekatan normatif, dalam penelitian ini juga digunakan

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

²⁸ Yaitu: jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya untuk sekedar mendapatkan kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 47.

²⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

pendekatan Sosio-Historis sebagai media untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan sosial masyarakat Yogyakarta dan sejarah awal mula gelar *Khalifatullah* dipakai.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Sumber data dalam penelitian pustaka ini dibagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder

a. Sumber Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun adalah situs resmi Nahdlatul Ulama, <http://www.nu.or.id> (sikap resmi PWNUI DIY soal kontroversi Sabda Raja Sultan HB X) pada tanggal 03 Juni 2015 dan dari wawancara langsung kepada para Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Sedangkan dari Muhammadiyah diambil melalui wawancara lapangan yang mengatasmakan sikap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta, serta wawancara kepada para aktivisnya. Dan sebagai penguat diambil dari <http://www.tempo.co> (NU dan Muhammadiyah Protes Sabda Raja Yogyakarta) pada tanggal 07 Mei 2015, dan dari <http://www.hariandepok.com> (Muhammadiyah dan NU Protes Terhadap Sabda Raja Yogyakarta) pada tanggal 08 Mei 2015.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari buku-buku, jurnal, dokumen, artikel, dan koran yang ada kaitannya dengan tema pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi terdiri atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisikan pendahuluan, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari pembahasan skripsi ini kedepannya.

Bab *kedua*, pada bab ini akan membahas tinjauan umum tentang Sabda Raja dan gelar *Sayyidin Panatagama Khalifatullah*. Bab ini memuat status Kistimewaan Yogyakarta dalam Konstitusi Negara, pengertian Sabda Raja, eksistensi Raja (Sultan) dan gelar *Sayyidin Panatagama Khalifatullah*, ditambah dengan sejarah awal mula gelar itu digunakan, serta beberapa komentar oleh pendapat para ahli mengenai penghapusan gelar.

Bab *ketiga*, berisi pembahasan tentang pandangan aktivis Nahdlatul Ulama dan aktivis Muhammadiyah mengenai penghapusan gelar *Khalifatullah*. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pandangan kedua aktivis organisasi tersebut secara menyeluruh mengenai

penghapusan gelar itu. Dalam bab ini juga dibahas biografi para aktivis Nahdlatul Ulama dan aktivis Muhammadiyah, serta bagaimana metode istinbâṭ hukum dari keduanya.

Bab *keempat*, berisi analisis pandangan aktivis Nahdlatul Ulama dan aktivis Muhammadiyah terkait penghapusan gelar *Khalifatullah* serta metode istinbâṭ apa yang digunakannya dalam memutuskan.

Bab *kelima*, sebagai bab akhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan sekaligus menjawab pokok masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan aktivis Nahdlatul Ulama, dalam gelar *Khalifatullah* terkandung *al-'urf al-ṣāḥih* (adat yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan syara') dan mereka beranggapan gelar *Khalifatullah* sudah menjadi sebuah legitimasi dan pengakuan bahwa garis kekuasaan dalam Keraton Yogyakarta adalah berdasar dari keturunan laki-laki, dan itu sudah menjadi ketetapan dalam paugeran keraton.
2. Menurut pandangan aktivis Muhammadiyah, Sultan HB X memiliki kewajiban untuk melestarikan tradisi yang sudah melekat dalam praktik-praktik di masyarakat dan Keraton, termasuk tradisi dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan Keraton, tradisi pergantian kekuasaan adalah menganut sistem patriarki, dan dengan gelar *Khalifatullah* merupakan penegasan dimana laki-laki adalah yang berhak mewarisi kepemimpinan Keraton.
3. Dalam menetapkan keputusan terkait penolakannya terhadap penghapusan gelar *Khalifatullah*, aktivis Nahdlatul Ulama menggunakan metode *Ijtihâd Jama'î* yaitu dengan cara mempraktekkan *qawa'id ushuliyâh* dan *qawa'id fihiyyâh* serta melalui musyawarah dan diskusi mendalam dengan mengumpulkan orang yang paham terkait masalah itu. Yakni ulama, pakar pemerintahan serta keluarga *ndalem* Keraton.

4. Sedangkan aktivis Muhammadiyah menggunakan metode *Al-Ijtihâd al-Istislâhî*. Sesuai dengan hasil wawancara, rata-rata jawaban yang diperoleh pada intinya lebih didasarkan pada *illat* atau kemaslahatan.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.

1. Penelitian tentang penghapusan gelar *Khalifatullah* ditinjau dari segi historis, karena dilihat dari sejarah gelar ini merupakan tradisi turun-temurun yang melekat pada setiap gelar. Dan gelar *Khalifatullah* ada sejak Mataram Islam belum berdiri.
2. Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang Sabda Raja. Maka perlu dalam penelitian selanjutnya mengkaji eksistensi Sabda Raja yang melekat pada diri Sultan.
3. Dalam penelitian ini penyusun hanya mengkaji satu poin Sabda Raja yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X, yaitu penghapusan gelar *Khalifatullah*. ada 5 (lima) poin dalam Sabda Raja, ke empat-nya belum dibahas dalam penelitian ini. Maka perlu penelitian lebih lanjut untuk mengkaji poin Sabda Raja yang belum dibahas dalam penelitian ini.
4. Penelitian ini hanya mengkaji menurut pandangan ormas Islam (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah), diharapkan dalam penelitian selanjutnya membahas mengenai penghapusan gelar ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan, yang lebih menitikberatkan dampak yang ditimbulkan di masyarakat atas dihapuskannya gelar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ali Haidar, M. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fiqh dalam Politik*, cet. Ke-2, Jakarta: Gramedia, 1998.

Auda, Jasser. *al-Maqassid* untuk pemula, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Ishaq al-Syatibi. Abu, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Jamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Publishing Haque, 1995

Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Madany, A. Malik. *Pola Penetapan Hukum Islam (Antara Fakta dan Cita), dalam M. Masyhur Amin dan Islamil S. Ahmad, Dialog Pemikiran Islam & Realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1993.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. I, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999

Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. II, Indonesia: al-Haramain, 2004.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, cet. I, Suriah: Dar al-Fikr, 1986.

C. Kelompok Buku-buku Lain

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Anshory, HM. Nasruddin, dkk, *Berguru Pada Jogja*, Yogyakarta: Penerbit Kutub bekerja sama dengan SKH Kedaulatan Rakyat, 2004.
- Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Baskoro, Haryadi. *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Buwono X, Sultan Hamengku. *Sabda: Ungkapan Hati Seorang Raja*, Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2003.
- Fathurrahman, Oman. *Sabda Raja: Antara wahyu leluhur dan tradisi leluhur*, Jakarta: jurnal PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Harjono, Susilo. *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989*, Yogyakarta: JPP Fisipol UGM, 2012.
- Jurdi, Syarifuddin. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kamal Pasha, Musthafa, dkk. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, cet. Ke-2, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1971.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Mahdini, *Etika Politik: Pandangan Raja Ali Haji dalam Tsamarat Al-Muhimmah*, Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2000.
- Margana, S. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Margontoro, Y.B. *Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Marwati Poesponegoro, Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta: Balai pustaka, 2008.
- Muzadi, Muchith. *NU dan Fiqh Kontekstual*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994.

- Purwokusumo, Sudarisman. *Daerah Istimewa Jogjakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- PW LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha*, cet. Ke-3, Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Khalista, 2007.
- Rozaki, Abdur. *Mitos Keistimewaan Yogyakarta*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Sairin, Weinata. *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Soekanto. *Sekitar Jogjakarta 1755-1825* (Perdjandjian Gianti – Perang Diponegoro), Jakarta, 1952.
- Soeratman, Darsiti. *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1839*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Taman Siswa, 1989.
- Stange, Paul. *Politik Perhatian*, Yogyakarta: LKis, 1998.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Sujamto, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1998
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Susetyo, Wawan. *Kepemimpinan Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2007.
- Thontowi, Jawahir. *Apa Istimewanya Yogya*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Tuti Artha, Arwan. *Langkah Spiritual Sultan: Langkah Raja Jawa menuju Istana*, Yogyakarta: Galang Press, 2009.
- Van Bruinessen, Martin. *NU Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa Farid Wajidi, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Lkis dan Pustaka Pelajar, 1994
- Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masaail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKis, 2004.

D. Lain-lain

Ahmad Zain An Najah, “Majlis Tarjih: Pengenalan, Penyempurnaan dan Pengembangan”,

http://albuny.multiply.com/journal/item/9/MAJLIS_TARJIH_MUHAMMADIYAH.

Cholil Nafis, “Menata Arah Baru Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul Ulama,”
<http://www.nu.or.id/page.php>

<https://sabdadewi.wordpress.com/2015/05/06/sabda-raja-sri-sultan-angkat-pembayun-jadi-putri-mahkota/>

<http://www.nu.or.id/post/read/59941/sikap-resmi-pwnu-diy-soal-kontroversi-sabdaraja-sultan-hb-x>

Kedaulatan Rakyat. 27 Juni 2011. Keistimewaan Terancam Sultan-Rakyat Jangan Dipisah: Yogya Diliputi “Kabut Remang”.

Ma'ruf Amin, Metodologi Kajian Keagamaan dalam NU”.
<http://www.nu.or.id/page.php>

Pito Rusdiana, Berikut Isi Utuh Sabda Raja Yogya,
<http://www.tempo.co/read/news/2015/05/09/078664761/Berikut-Isi-Utuh-Sabda-Raja-Yogya>.

Sahal Mahfudz, “Bahtsul Masaail dan Istinbath Hukum dalam NU”,
<http://www.nu.or.id/page.php>

Triono Wahyu Sudiby, 5 Hal 'Istimewa' soal Sabda Raja Keraton Yogyakarta,
<http://detik.com/news/read/2015/05/06/134808/2907354/10/5-hal-istimewa-soal-sabda-raja-keraton-yogyakarta>.

Wawan Gunawan, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah”, makalah disampaikan pada seminar *Istinbath Hukum NU, Muhammadiyah dan HTI*.

Yuyu, *KBBIAndroid 4.0.0* (2009-2013). <http://www.kejut.com/kbbimobile.com>.

E. Wawancara

- Hilmy Muhammad (Wakil Khatib Syuriah PWNU DIY).
- Muhammad Jadul Maula (Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Yogyakarta).
- Zuly Qodir (Koordinator Advokasi Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah).
- Ashad Hadi Kusumajaya (Ketua Keluarga Surya Mataram).
- Arif Jamali Muis (Wakil Ketua PWM dan ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah propinsi DIY).
- Beni Susanto (Aktivis NU dan Ketua Forum LSM Yogyakarta)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	14	I	23	Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
2	59	III	89	Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
3	85	IV	117	Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan ulil amri diantara kalian

Biografi Ulama

KH. Ahmad Dahlan

KH. Ahmad Dahlan dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman Yogyakarta dan wafat tanggal 23 Februari 1923. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ayahnya bernama KH. Abu Bakar (seorang ulama dan Khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta) dan ibunya Siti Aminah (puteri dari H. Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu kasultan juga). Ia merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka diantara Wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa.

Permulaan pendidikan Muhammad Darwis adalah memperoleh pengajaran dan pendidikan membaca (mengaji) al-Qur'an dari ayahnya KH. Abu Bakar di rumah sendiri, pada usia 8 tahun sudah lancar dan tamat membaca al-Qur'an. Seiring dengan perkembangan usia yang semakin bertambah M. Darwis yang sudah tambah remaja mulai belajar agama Islam tingkat lanjut, tidak sekedar membaca al-Qur'an, dia juga belajar fikih dari KH. M. Soleh dan belajar nahwu dari KH. Muhsin. Selain itu M. Darwis juga belajar ilmu agama Islam lebih lanjut dari KH. Abdul Hamid di Lempuyangan dan KH. M. Nuh. Ia juga belajar ilmu hadits kepada KH. Mahfud Termas dan Syaikh Khayat, belajar ilmu qira'ati dan falak kepada KH. Dahlan Semarang. Pada umur 15 tahun beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke Yogyakarta tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan.

Pada tahun 1903 beliau bertolak ke Mekkah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, KH. Hasyim Asyari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Haji Fadhil,

yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional dan pendiri Aisyiyah.

Pemikiran atau ide-ide KH. Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan, titik tekan perjuangannya mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dan bidang pendidikan.

Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam pemberantasan bid'ah, khurafat dan tahayul. Ide pembaruannya menyentuh aqidah dan syariat, misalnya tentang upacara kematian talqin, upacara perkawinan, kehamilan, sunatan, menziarahi kuburan yang dikeramatkan, memberikan makanan sesajen kepada pohon-pohon besar, jembatan, rumah angker dan sebagainya, yang secara terminologi agama tidak dikenal dalam Islam, bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan Islam, sebab dapat mendorong timbulnya kepercayaan syirik dan merusak aqidah Islam.

Inti gerakan pemurnian ajaran Islam seperti pendahulunya, Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab cukup bergema. KH. Ahmad Dahlan dan pengikutnya teguh pendirian dalam upaya menegakkan ajaran Islam yang murni sesuai al-Qur'an dan Hadits, mengagungkan ijtihad intelektual bila sumber-sumber hukum yang lebih tinggi tidak bisa digunakan, termasuk juga menghilangkan taqlid dalam praktik fiqih dan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar.

Corak pemikiran KH. Ahmad Dahlan lebih banyak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan kehidupannya yang mendapat didikan keagamaan yang sangat intens, disamping juga beliau merupakan keturunan dari kalangan keluarga terpandang, yakni anak seorang tokoh agama di lingkungan keraton. Ia juga mendapat pengaruh dari tokoh-tokoh yang teguh memegang prinsip agama, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Perjuangannya dapat dilihat dari didirikannya organisasi Muhammadiyah yang ia dirikan, organisasi ini bergerak dalam bidang keagamaan, sosial dan pendidikan.

KH. Hasyim Asy'ari

KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dilahirkan dari keturunan elit kiai (pesantren) pada tanggal 24 Zulhijjah 1287H bertepatan 14 Februari 1871M, tepatnya sebelah Timur Jombang Jawa Timur. Suasana kehidupan pesantren sangat mempengaruhi pembentukan karakter Hasyim Asy'ari yang sederhana dan rajin belajar, belajar dari pesantren ke pesantren di Jawa sampai ke Tanah Hijaz.

Sebagai pendidik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidupnya sejak usia muda. Setelah mengajar keliling dari pesantren orang tua hingga mertua, pada tahun 1899 Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren sendiri, mewujudkan cita-citanya di daerah Tebuireng Jombang, Jawa Timur.

Hasyim Asy'ari adalah seorang kiai yang pemikiran dan sepak terjangnya berpengaruh dari Aceh sampai Maluku, bahkan sampai ke Melayu. Santri-santri ada yang dari Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Aceh, bahkan ada beberapa orang dari Kuala Lumpur. Beliau terkenal orang yang alim dan adil, selalu mencari kebenaran, baik kebenaran di dunia maupun kebenaran akhirat. Semasa hidupnya beliau diberi kedudukan sebagai Rais Akbar NU, suatu jabatan yang hanya diberikan kepada Hasyim Asy'ari satu-satunya. Bagi ulama lain yang menjabat jabatan tersebut, tidak lagi menyandang sebutan Rais Akbar melainkan Rais Am. Hal ini karena ulama lain yang menggantikannya merasa lebih rendah dibandingkan Hasyim Asy'ari.

Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam bidang Pendidikan lebih banyak ditinjau dari segi etika dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan banyak diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulummudin pada bagian adab kesopanan pelajar dan pengajar. Dalam dunia pendidikan sekarang, banyak disinggung dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan dan para ahli psikologi pendidikan, menyinggungnya dalam kepribadian yang efektif bagi pelajar dan mengajar.

Di antara adab pelajar menurut Al-Ghazali adalah mendahulukan kesucian batin dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela, jangan menyombongkan diri dan jangan menentang guru, memulai belajar dalam bidang ilmu yang lebih penting, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat utama. Sedangkan di antara adab seorang

pengajar adalah: memulai pelajaran dengan basmalah, mempunyai rasa belaskasihan kepada murid-murid dan memperlakukannya sebagai anak sendiri, mengikuti jejak Rosul, mengajar bukan untuk mencari upah tetapi semata-mata karena ibadah pada Allah, mengamalkan sepanjang ilmunya, jangan perkataanya membohongi perbuatannya.

Pemikiran Hasyim Asy'ari sendiri dalam hal ini boleh jadi diwarnai dengan keahliannya dalam bidang hadits, dan pemikirannya dalam bidang tasawuf dan fikih, serta didorong pula oleh situasi pendidikan yang ada pada saat itu yang mulai mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, dari kebiasaan lama (tradisional) yang sudah mapan ke dalam bentuk baru (modern) akibat pengaruh sistem pendidikan Barat (Imperialis Belanda) yang diterapkan di Indonesia.

Sejak masih di pondok, ia telah dipercaya untuk membimbing dan mengajar santri baru, Ketika di Mekkah ia juga sempat mengajar. Demikian pula ketika kembali ke tanah air diabdikan seluruh hidupnya untuk agama dan ilmu. Kehidupannya banyak tersita untuk para santri, ia terkenal dengan disiplin waktu (istiqomah), selain itu tidak banyak para ulama dari kalangan tradisional yang menulis buku, akan tetapi tidak demikian dengan Hasyim Asy'ari, tidak kurang dari sepuluh kitab disusunnya, antara lain:

1. *Adâb al-'alîm wa al-muta'allîm fîma yahtâj ilah al-muta'alîm fî ahuwalta'allûm wa mâ yataqaff al mu'alîm fî maqâmat ta'limih.*
2. *Ziyâd at-ta'liqât, radâ fihâ mandûmat al-syaîh 'Abdullâh bin Yasîn al Fasurâni allatî bihujubihâ 'alâ ahl al-Jum'iyâh Nahdlatul Ulamâ'.*
3. *Al-Tabi'ât al-wajîbât liman yasnâ al-maulîd al-munkarât.*
4. *Al-Risalât al-jami'ât, syarah fihâ ahmâl al-mautâ wa şirât al-sa'at ma'bayân mathûm al-sunnâh wa al-bih'âh.*
5. *Al-Nûr al-mubîn fî mahabbâh sayyîd al-mursalîn, baina fihî ma'nâ al-mahabbâh libâsul al-Allâh wa mâ yata'allâq bihâ man ittibâ'ihâ wa ihyâ al-sunnahîh.*
6. *Hasyiyâh 'alâ fat al-rahmân bi syarâkh risalat al-walî ruslan fî syaikh al-Islâm Zakariâ al-Anşarî.*

7. *Al-Dûr al-muntasirâh fî masâ'il al-tis'i așirât. Syarâkh fihâ masalat al-țariqâh wa al-wilayâh wa mâ yata'allaq bihimâ min al-umûr al-muhimmâh li ahl al-țariqâh.*
8. *Al-Ribyân fî al-nahî 'an-muqați'ah al-ihwâb, bain fihâ ahammiyât al-șillât al-rahîm wa șurrâr qața'ihâ.*
9. *Al-Risalâh al-tauhîdiyyâh, wahiya risalâh sagirat fî bayan al-'aqidah ahl sunnâh wa al-jama'ah.*
10. *Al-Walaid fî bayân mâ yajib min al-'aqaid.*

Selain bergerak dalam dunia pendidikan, Hasyim Asy'ari menjadi perintis dan pendiri organisasi kemasyarakatan NU (Nahdlatul Ulama), sekaligus sebagai Rais Akbar. Pada bagian lain, ia juga bersikap konfrontatif terhadap penjajah Belanda. Ia misalnya menolak menerima penghargaan dari pemerintah Belanda, bahkan pada saat revolusi fisik ia menyerukan jihad melawan penjajag dan menolak bekerja sama dengannya. Sementara pada masa penjajahan Jepang, ia sempat ditahan dan diasingkan ke Mojokerto. KH. Hasyim Asy'ari meninggal pada tanggal 7 Ramadhan 1366 H bertepatan dengan 25 Juli 1947 M di Tebuireng Jombang dalam usia 79 tahun, karena tekanan darah tinggi.





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/718/2/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/431/2016**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM

Tanggal : **23 FEBRUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DIANA SITATUL ATIQ** NIP/NIM : **11360037**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, PM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **SABDA RAJA SULTAN HAMENGKU BUWONO X MENURUT NAHDLATUL ULAMA (PWN**
YOGYAKARTA) DAN MUHAMMADIYAH (PWM YOGYAKARTA) (STUDI ANALISIS
TERHADAP PENGHAPUSAN GELAR KHALIFATULLAH)
Lokasi : **PIMPINAN PUSAT (PP) MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
Waktu : **26 FEBRUARI 2016 s/d 26 MEI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **26 FEBRUARI 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. J. Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. PIMPINAN PUSAT (PP) MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



*Wawancara dengan Bapak M. Jadul Maula (Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Yogyakarta)



*Wawancara dengan Bapak Hilmi Muhammad (Wakil Khatib Syuriyah PWNU Yogyakarta)



*Wawancara dengan Bapak Beni Susanto (Ketua Forum LSM Yogyakarta dan aktivis Nahdlatul Ulama)



*Wawancara dengan Bapak Arif Jamali Muis (Wakil Ketua PWM Yogyakarta)

CURRICULUM VITAE

Nama : Diana Sitatul Atiq
TTL : Tuban, 11 Mei 1993
Email : realistiqq@gmail.com
CP : 089671994820
Bapak : Masnur
Ibu : Yusmineng
Alamat asal : Dsn. Gayang RT 06 RW 12 Prambon Tergayang Kec.
Soko Kab. Tuban Prov. Jawa Timur.
Alamat Jogja : Jl. Balirejo No 3 RT 17 RW 05, Muja-muju, Umbulharjo

Riwayat Pendidikan :

1. TK Salafiyah Prambon Tergayang 1997 - 1999
2. MI Salafiyah Prambon Tergayang 1999 - 2005
3. MTS Salafiyah Prambon Tergayang 2005 - 2008
4. MAN 1 Model Bojonegoro 2008 - 2011
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011- Selesai

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus KPMRT (Keluarga Pelajar Mahasiswa Ronggolawe Tuban) Yogyakarta.
2. Anggota PMII Rayon Ashram Bangsa.
3. Tim Redaksi Jurnal Madzabuna (dikelola oleh jurusan Perbandingan Madzab).